



KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKEL* UBUNG KAJA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

TAHUN ANGGARAN 2023

PERBEKEL UBUNG KAJA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, *perbekel* adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

b. bahwa *Perbekel* selaku PKPKD mempunyai kewenangan menetapkan PPKD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang penetapan PKPKD dan PPKD tahun anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

14. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor ...);
16. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : I Wayan Astika *Perbekel* Desa Ubung Kaja sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

KEDUA : Nama-nama Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 2023 sebagai berikut :

Nama	Jabatan dalam PPKD	Unsur	Ket
Ni Wayan Saptiari	Koordinator	Sekdes	
Putra Bagus Bintara Yyudha	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Tata Usaha Umum	
Kadek Adi Prayoga	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Perencanaan	
I Ketut Oka Yudhi Prayoga	Pelaksana Kegiatan	Kasi Pemerintaha	

	Anggaran	n	
I Wayan Sukarta	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Kesejahteraan	
Ni Wayan Lenarti	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Pelayanan	
Ni Ketut Mulyastini	Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan	

- KETIGA : Kewenangan *Perbekel* selaku PKPKD sebagai berikut:
- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - menetapkan PPKD;
 - menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - menyetujui RAK Desa; dan
 - menyetujui SPP;

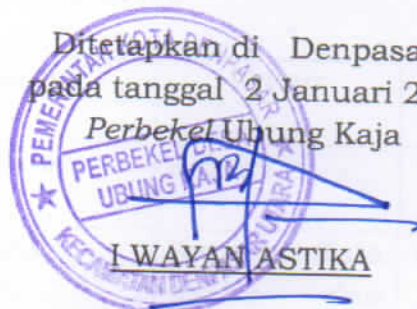
- KEEMPAT : Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai berikut :

- Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas:
 - mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa;
 - mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
 - mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB

Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;

- e. mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan tugas lain yaitu;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. Melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
2. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa;
3. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas :
- a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;

- KELIMA : Besaran honor PKPKD dan PPKD ditetapkan dalam APB Desa Tahun 2023, tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2023
Perbekel Ubung Kaja

I WAYAN ASTIKA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Denpasar Utara
2. BPD Desa Ubung Kaja
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA UBUNG KAJA

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG : PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKD) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PPKD)

A. Besaran Honor PKPKD : Rp. 800.000,- / bulan

B. Besaran Honor PPKD :

No	Nama	Jabatan	Unsur	Honor (Rp)
1.	Ni Wayan Saptiari	Koordinator	Sekdes	700.000 / bulan
2.	Putra Bagus Bintara Yudha	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Tata usaha dan Umum	650.000 / bulan
3.	Kadek Adi Prayoga	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Perencanaan	650.000 / bulan
4.	I Ketut Oka Yudhi Prayoga	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Pemerintahan	650.000 / bulan
5.	I Wayan Sukarta	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Kesejahteraan	650.000 / bulan
6.	Ni Wayan Lenarti	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Pelayanan	650.000 / bulan
7.	Ni Ketut Muliastini	Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan	650.000 / bulan



LAMPIRAN II KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA UBUNG KAJA

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG : PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKD) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PPKD)

Jenis Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaksana PPKD

**A. Kaur Tata Usaha dan Umum (Putra Bagus Bintara Yudha),
Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut :**

1. Penghasilan Tetap Perbekel
2. Tunjangan Perbekel
3. Tunjangan Hari Raya Perbekel
4. Gaji ke 13 Perbekel
5. Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali
6. Penghasilan Tetap Perangkat Desa
7. Tunjangan Perangkat Desa
8. Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa
9. Gaji ke 13 Perangkat Desa
10. Jaminan Kesehatan bagi Perbekel Desa dan Perangkat Desa
11. Jaminan Ketenagakerjaan bagi Perbekel Desa dan Perangkat Desa
12. Tunjangan Kedudukan BPD
13. Operasional BPD
14. Tunjangan Hari Raya BPD
15. Gaji/Tunjangan ke 13 BPD
16. Penghasilan Staf Desa
17. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
18. Pembiayaan Administrasi Bank
19. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aset Tetap Kantor Desa
20. Sosial Desa

**B. Kaur Perencanaan (Kadek Adi Prayoga), Melaksanakan Kegiatan
Sebagai Berikut :**

1. Kegiatan Musyawarah Desa (Musdes)
2. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa)
3. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)
4. Kegiatan Pemasangan Papan Informasi Publik Desa

C. Kasi Pemerintahan (I Ketut Oka Yudhi Prayoga) Kegiatan Sebagai Berikut :

1. Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat / Staff Desa
2. Lomba Desa
3. Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen
4. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa
5. Patroli Linmas Desa
6. Sosialisasi Saber Pungli dan gratifikasi
7. Penyelenggaraan Bulan Bung Karno
8. Perayaan 17 Agustus
9. Peningkatan Kapasitas PKPKD, PPKD, Dan TPK

D. Kasi Kesejahteraan (I Wayan Sukarta), Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut :

1. Pemberian Jaminan Sosial bagi pekerja rentan (penanggulangan kemiskinan ekstrem)
2. Penyelenggaraan TK / Paud Pelita Desa
3. Simulasi, Edukasi, dan Evaluasi Pemilahan Sampah
4. Sosialisasi PHBS dan Germas
5. Lomba PSN dan Kebersihan Antar Banjar Se-Desa Ubung Kaja
6. Kegiatan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk
7. Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat (RDS) Ubung Kaja (rembug stunting dan rapat rutin RDS)
8. Posyandu Remaja
9. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang (PKTD)
10. Pengelolaan Sampah Desa
11. Pengelolaan Perawatan dan Kebersihan Hidup Desa
12. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
13. Pelatihan BUMDES
14. Penguatan Ketahanan Pangan Desa Nabati dan Hewani
15. Pelatihan Pengolahan Pangan Non Beras
16. Keadaan Mendesak Bantuan Langsung Tunai
17. Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong

E. Kasi Pelayanan (Ni Wayan Lenarti), Melaksanakan Kegiatan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Posyandu Desa
2. Pembinaan dan Partisipasi Lomba Bulan Bahasa Bali Tk. Kota Denpasar
3. Pembinaan dan Partisipasi Lomba HALUN Kota Denpasar
4. Pembinaan dan Lomba Bulan Bahasa Bali Tk. Desa
5. Pemavingan Area Setra Desa Adat Pohgading
6. Penyelenggaraan Bakti Penganyaran

7. Kegiatan Piodalan di Pura Subak Pakel II (Seperangkat Banten Piodalan)
8. Kegiatan Piodalan di Pura Subak Petangan (Seperangkat Banten Piodalan)
9. Kegiatan Piodalan di Pura Subak Ubung (Seperangkat Banten Piodalan)
10. Kegiatan Operasional Subak Pakel II dan Pemerintah Desa
11. Kegiatan Operasional Subak Petangan dan Pemerintah Desa
12. Kegiatan Operasional Subak Ubung dan Pemerintah Desa
13. Piodalan di Pura Bagawan Penyarikan 12 Banjar Adat Desa Adat Pohgading + 1 Banjar Adat Mertagangga
14. Kegiatan Kreatifitas sekaa teruna 12 Banjar Adat Desa Adat Pohgading + 1 Sekaa Teruna Banjar Mertagangga (BKK Kota)
15. Pelestarian Adat Desa Adat Ubung
16. Pelestarian Banjar Adat Desa Adat Ubung
17. Pelestarian Sekaa Teruna Desa Adat Ubung
18. Festival Budaya Ubung Kaja (kesenian, budaya, dan kesehatan)
19. Dukungan Kreatifitas Kepemudaan Se-Desa Ubung Kaja
20. Dukungan Upacara Keagamaan Desa Adat Pohgading



PERBEKEL UBUNG KAJA

(I WAYAN ASTIKA)